



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut adalah Dinas /Badan /Lembaga yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat dan pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;

- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana Pemungutan Pajak atau Retribusi;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dibayarkan jika yang bersangkutan sudah mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yaitu tenaga yang membantu pelaksana pemungut pajak, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- c. di atas Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dan huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 7

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut menganggarkan Insentif dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati rincian objek belanja Insentif Bupati dan Wakil Bupati atas pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan sub rincian objek belanja insentif berkenaan;
 - b. bagi Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara, rincian objek belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan sub rincian objek belanja insentif berkenaan;
 - c. bagi Non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan sub rincian objek belanja jasa insentif berkenaan; dan
 - d. bagi Tenaga lain dan Pihak lain dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja Jasa kantor sub rincian objek belanja jasa tenaga pelayanan umum.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Pajak atau Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH, MH
Nip19780605200212 1 002